



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARKO Alias TARKO Bin MADROJI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/13 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bojongsari RT 004 RW 004 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Teguh Bayu Aji, S.H., Neni Endah Susanti, S.H., Ahmad Febrian Khoirurrizal, S.H., M.H., Durrotul Isnaeni Haqi, S.H., Yuli Hermawati, S.H., dan Nisa Fitri Fadhila, S.H., Para Advokat dari LBH "PERISAI KEBENARAN" yang berkantor pusat di Jalan Sukadamai Nomor 31, RT.004 RW.006, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan berkantor Cabang di Jalan Raya Kaliori No. 8 Desa Kaliori RT 01 RW 04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARKO als TARKO Bin MADROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 jo pasal 15 ayat (1) huruf h UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TARKO als TARKO Bin MADROJI, selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara., dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 (satu) potong rok jeans panjang warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Korban, melalui saksi ASWIT Bin MUKHARDI selaku Orang Tua;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pernah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum;

- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;
- Lapas dijuluki *crime university* oleh masyarakat, oleh karenanya apabila Terdakwa berlama-lama di lapas maka dikhawatirkan tidak akan tercapai tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa

mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya;
- Terdakwa memohon maaf kepada korban dan orang tua korban atas perbuatan yang telah diperbuatnya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Tarko als Tarko Bin Madroji, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bojongsari Rt.004 Rw.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Dengan Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan, Kerentanan, Ketidaksetaraan, Ketidakberdayaan, Ketergantungan Seseorang, Penjeratan Hutang Atau Memberi Bayaran Atau Manfaat Dengan Maksud Untuk Mendapatkan Keuntungan, Atau Memanfaatkan Organ Tubuh Seksual Atau Organ Tubuh Lain Dari Orang Itu Yang Ditujukan Terhadap Keinginan Seksual Dengannya Atau Dengan Orang Lain, dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wib Saksi Korban, (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/II/2024, tanggal 17 Januari 2024, mengalami *Severe Mental Retardation Without Impairment Behaviour (F72)*. pulang dari nonton wayang, dan setelah sampai dirumah, Saksi Korban, mengambil uang untuk beli jajan diwarung, kemudian Saksi Korban pergi ke warung, dan warungnya tutup, lalu Saksi Korban pulang kerumah,

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang kerumah, Saksi Korban, bertemu dengan terdakwa di jalan .kemudian terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban sambil berkata “ayuh melu ngko tak wei duit Rp.50.000,- hingga masuk ke dalam rumah terdakwa. dan setelah berada didalam rumah, terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah.

- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan “ nyong arep bali lah / Saksi mau pulang lah”, dan dijawab oleh terdakwa “ aja, geneh bae batiri nyong turu / jangan sini aja temani Saksi tidur”, lalu terdakwa menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. dan setelah berada didalam kamar, terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur di lantai, lalu Saksi Korban tidur dilantai, kemudian tangan terdakwa melepaskan baju ,rok dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Korban, dan setelah itu terdakwa melepaskan baju dan celananya. Kemudian terdakwa menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”,

- Bahwa dan pada saat terdakwa mau memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban menjerit, lalu terdakwa langsung membungkam mulut Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan atau vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma.

- Berdasarkan Visum et revertum.RSU SINAR KASIH YAKKUM PURWOKERTO Nomor :01/XII/VR-RSSK/2024, taggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr,Eksa Lis Cahyani, vaigna keluar darah berwarna merah kehitaman, genital pada hymen didapatkan luka robek pada jam 3,6,7 dengan hasil pemeriksaan luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban masih bisa melakukan sehari hari

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 12 jo pasal 15 ayat (1) huruf h UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TARKO als TARKO Bin MADROJI, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dirumah tedakwa yang beralamat di Desa Bojongsari Rt.004 Rw.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 01.30 wib Saksi Korban, (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, mengalami Severe Mental Retardation Without Impairment Behaviour (F72). pulang dari nonton wayang, dan setelah sampai dirumah, Saksi Korban, mengambil uang untuk beli jajan diwarung, kemudian Saksi Korban pergi ke warung, dan warungnya tutup, lalu Saksi Korban pulang kerumah,
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang kerumah, Saksi Korban, bertemu dengan terdakwa di jalan .kemudian terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban sambil berkata “ayuh melu ngko tak wei duit Rp.50.000,- hingga masuk ke dalam rumah terdakwa. dan setelah berada didalam rumah, terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah.
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan “ nyong arep bali lah / Saksi mau pulang lah”, dan dijawab oleh terdakwa “ aja, geneh bae batiri nyong turu / jangan sini aja temani Saksi tidur”, lalu terdakwa menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. dan setelah berada didalam kamar , terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur di lantai, lalu Saksi Korban tidur dilantai, kemudian tangan terdakwa melepaskan baju ,rok dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Korban, dan setelah itu terdakwa melepaskan baju dan celananya. Kemudian terdakwa menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”,

- Bahwa dan pada saat terdakwa mau memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban menjerit, lalu terdakwa langsung membungkam mulut Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminya yang sudah tegang ke dalam kemaluan atau vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma.

- Berdasarkan Visum et revertum.RSU SINAR KASIH YAKKUM PURWOKERTO Nomor :01/XII/VR-RSSK/2024, taggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr,Eksa Lis Cahyani, vaigna keluar darah berwarna merah kehitaman, geital pada hymen didapatkan luka robek pada jam 3,6,7 dengan hasil pemeriksaan luka robek akibat persenthan dengan benda tumpul, korban masih bisa melakukan sehari hari

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian.
 - Bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar.
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangannya dalam sidang ini terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban;
 - Bahwa dugaan Terdakwa tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, dengan alamat di Desa Bojongsari RT.004 RW.004, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.
 - Bahwa menurut pengakuan korban, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 04 Desember 2023, sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa korban sejak lahir berbeda, dengan kondisi sungsang saat lahir, dan setelah tumbuh, mengalami keterbatasan intelektual, sehingga meskipun berumur 22 tahun, korban berperilaku seperti anak kecil.
 - Bahwa keadaan korban diketahui saat korban duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar karena tidak mampu mengikuti pelajaran.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan korban, korban dalam keadaan sadar saat mengalami pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa pada Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongsari RT. 004 RW. 004 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban sempat melawan atau berteriak meminta tolong.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan.
- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa tidak memberikan hadiah atau imbalan sebelum atau sesudah dugaan perbuatan tersebut.
- Bahwa Saksi menyatakan korban baru pertama kali mengalami kekerasan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, 05 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja, anak Saksi yang bernama Saksi 2 menghubungi Saksi dengan berkata "pak ngerti ora, si Saksi Korban wis dikuekna (disetubuhi) Terdakwa yang artinya bahwa Saksi Korban sudah disetubuhi oleh Tarko. Lalu Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu, yang kemudian Saksi langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah tidak ada orang lalu Saksi menghubungi Saksi 2 bahwa Saksi sudah sampai di rumah dan tak lama kemudian Saksi 2 datang bersama dengan Saksi Korban. Lalu Saksi langsung menanyakan kepada Saksi 2 tentang bagaimana kejadian kekerasan seksual yang di alami oleh Saksi Korban yang kemudian Saksi 2 berkata bahwa Saksi Korban sudah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Sdr. TARKO Bin MADROJI hingga mengalami sakit perih pada kemaluannya lalu Saksi 2 berkata kepada Saksi agar menanyakan langsung kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Korban tentang kebenaran peristiwa tersebut dan selanjutnya anak Saksi yang bernama Saksi Korban membenarkan bahwa telah disetubuhi oleh Sdr. Tarko. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi langsung menanyakan apakah benar sudah melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap Saksi Korban, namun untuk Terdakwa tidak mengaku yang kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke rumah Saksi. Sesampai di rumah sudah ada Saksi 2, Saksi Korban yang kemudian Saksi menanyakan kembali apakah benar sudah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Saksi Korban

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



lalu Terdakwa masih tidak mengakui sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Korban dengan pertanyaan apakah yang sudah dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban menjawab bahwa dipaksa Terdakwa untuk memasukkan alat kelamin yang digunakan untuk kencing. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang kebenaran perbuatan yang dilakukannya, lalu untuk Terdakwa menjawab bahwa benar telah menyetubuhi Saksi Korban. Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang sudah melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap Saksi Korban, kemudian Saksi langsung membawa ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban meminta ijin kepada saya pada Minggu, 03 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB untuk menonton wayang. Pada waktu itu Saksi Korban sempat pulan untuk mengambil uang jajan, setelah jajan sempat pulang, namun keluar lagi dan baru pulang ke rumah pukul 03.00 WIB karena menurut pengakuan Saksi Korban bahwa dirinya ditahan supaya tidak pulang oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sampai pukul 02.30 WIB;
- Bahwa menurut korban, tidak ada hubungan apa pun antara korban dan Terdakwa selain tetangga.
- Bahwa korban tidak menunjukkan perubahan sikap yang signifikan setelah dugaan tindak pidana tersebut.
- Bahwa Saksi telah membatasi jam pulang korban, yaitu pukul 21.00 WIB, kecuali jika ada kegiatan tertentu seperti shalawatan.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf, tetapi Saksi ingin proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa tidak ada santunan dari keluarga Terdakwa kepada korban.
- Bahwa pada saat dugaan peristiwa terjadi, korban menggunakan pakaian yang terdiri dari kaos pendek warna hijau dan rok jeans panjang warna biru.
- Bahwa yang membukakan pintu saat korban pulang ke rumah adalah Saksi sendiri.
- Bahwa korban tampak pucat ketika tiba di rumah setelah peristiwa tersebut.
- Bahwa korban tiba di rumah pada 04 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIB setelah menonton wayang.
- Bahwa ketika ditanya mengapa tidak segera pulang setelah menonton wayang, korban tidak memberikan jawaban dan langsung masuk ke rumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak



keberatan;

2. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, didampingi oleh bapaknya.
- Bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar.
- Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangannya dalam sidang ini terkait sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- Bahwa dugaan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, dengan alamat di Desa Bojongsari RT.004 RW.004, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi tiduran di lantai, yang kemudian Saksi tidur di atas lantai kamar. Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan rok, celana dalam serta baju Saksi sehingga Saksi hanya memakai bh saja. Yang kemudian Terdakwa melepaskan pakaian dan celananya hingga telanjang bulat lalu menindih badan Saksi sambil mengancam dengan berkata "aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa" (jangan berisik, diam saja, jangan bilang siapa-siapa), setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi. Saat Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi, Saksi menjerit sehingga Terdakwa langsung membungkam mulut Saksi dan berkata "meneng aja brisik" (diam, jangan berisik). Lalu Terdakwa mengelus-elus tempat pipis (vagina) Saksi kemudian memasukkan jarinya ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi dan digerakkan maju mundur kurang lebih 1 menit. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi dan digerakkan maju mundur kurang lebih 1 menit, namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) atau tidak;
- Bahwa pada Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang menonton wayang dengan teman-teman, teman-teman Saksi pulang terlebih dahulu, tetapi Saksi tetap menonton wayang. Lalu sekitar pukul 01.30 WIB Saksi pulang ke rumah mengambil uang untuk membeli jajan. Setelah mengambil uang di rumah, Saksi menuju ke warung yang berada di dekat rumah untuk membeli jajan namun ketika sampai di warung, warung tersebut tutup sehingga Saksi pulang menuju ke rumah kembali. Saat akan pulang menuju ke rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dengan kencang sambil berkata "ayuh melu ngko tak wei duit Rp. 50.000,00 (ayo ikut nanti Saksi beri uang Rp50.000,00) namun Saksi diam saja dan Terdakwa tetap menarik tangan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Saksi menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa untuk Terdakwa langsung menutup serta mengunci pintu sehingga Saksi berkata "nyong arep bali lah" (Saksi mau pulang), kemudian Terdakwa menjawab "aja, ngenah bae batiri nyong turu" (jangan, disini saja menemani Saksi tidur). Lalu Terdakwa menarik tangan Saksi kembali dengan kencang untuk menuju ke kamar mandi tetapi tidak jadi, kemudian Terdakwa memaksa Saksi ke kamar, kamar tersebut tidak memiliki pintu hanya tertutup gordena saja. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi tiduran di lantai dengan berkata keras "gagean turu" yang kemudian Saksi tidur di atas lantai kamar. Setelah itu Terdakwa langsung melepaskan rok, celana dalam serta baju Saksi sehingga Saksi hanya memakai bh saja. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaian/dan celananya hingga telanjang bulat lalu menindih badan Saksi sambil mengancam dengan berkata jangan berisik, diam saja, jangan bilang siapa-siapa, setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya yang sudah legang ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi. Saat Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi untuk Saksi menjerit sehingga Terdakwa langsung membungkam mulut Saksi dan berkata "meneng aja brisik". Lalu Terdakwa mengelus elus tempat pipis (vagina) Saksi kemudian memasukkan jarinya ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi dan digerakkan maju mundur kurang lebih 1 menit. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi dan digerakkan maju mundur kurang lebih 1 menit. Lalu Saksi menggunakan rok, baju dan celana dalam lalu tidur di lantai dengan Terdakwa namun untuk Terdakwa masih telanjang bulat. Kemudian Saksi terbangun sekitar pukul 04.30 WIB dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap Saksi, Terdakwa sempat membujuk Saksi untuk ikut dengannya dan akan diberi uang Rp50.000,00 namun Saksi diam saja dan Terdakwa tetap menarik tangan Saksi menuju ke rumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa membujuk kembali dengan berkata untuk menemani tidur. Lalu Terdakwa menarik tangan Saksi kembali dengan kencang untuk menuju ke kamar, kemudian Terdakwa mengancam dengan berkata bahwa jangan berisik dan jangan bilang siapa-siapa. Setelah itu Terdakwa mencoba memasukkan penisnya ke dalam tempat pipis (vagina) Saksi, lalu Saksi menjerit sehingga Terdakwa langsung membungkam mulut Saksi dan berkata "jangan berisik";
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan Saksi uang sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa Saksi tidak melawan saat kejadian tersebut karena takut akibat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



ancaman yang diberikan oleh pelaku.

- Bahwa Saksi bercerita tentang kejadian ini kepada kakaknya, Saksi 2, setelah mengalami kejadian tersebut, dalam keadaan sedih dan menangis.
 - Bahwa Saksi merasa sakit setelah kejadian tersebut, terutama saat buang air kecil.
 - Bahwa Saksi meminta izin kepada bapaknya untuk menonton wayang sebelum pergi pada malam tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak meminta uang jajan kepada bapaknya karena memiliki tabungan sendiri.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut saat itu.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Saksi merasa terganggu dan berusaha mencari solusi melalui hukum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu;
 - Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak memberikan suatu imbalan atau hadiah kepada Saksi Korban pada saat dilakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, karena Terdakwa memberikan imbalan Rp50.000,00 kepada Saksi Korban;
 - Atas keberatan dari terdakwa tersebut Saksi Korban tetap pada keterangannya
3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan didampingi oleh ayahnya.
 - Bahwa Saksi menyatakan keterangannya benar.
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dirinya diminta keterangan dalam persidangan ini terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dialami oleh adik kandungnya, Saksi Korban, yang diduga dilakukan oleh Sdr. TARKO.
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 04 Desember 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap adiknya.
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, dirinya dalam keadaan sadar saat mengalami kekerasan seksual.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, Terdakwa sempat menarik tangannya dan mengancam agar tidak berisik, lalu melakukan tindakan tersebut dengan membungkam mulut Saksi Korban agar tidak berteriak.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut di rumah Terdakwa.
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, Terdakwa tidak memberikan imbalan atau hadiah sebelum atau sesudah kejadian.
 - Bahwa Saksi Korban menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mengalami kekerasan seksual.
 - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian ini pada hari Selasa, 05 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi Korban meneleponnya sambil menangis dan mengatakan bahwa telah diperkosa setelah menonton pertunjukan wayang. Saksi lalu menghubungi ayahnya dan segera menuju rumah untuk menjemput Saksi Korban.
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi Korban mengalami rasa sakit dan perih pada vaginanya akibat kejadian tersebut.
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, kejadian berawal setelah ia bertemu Terdakwa yang kemudian menarik tangannya dan membawanya ke rumah, mengunci pintu, dan melakukan tindakan tersebut dengan ancaman agar tidak berisik.
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, ia pulang ke rumah pada pukul 04.30 WIB.
 - Bahwa Saksi Korban tidak hamil setelah kejadian tersebut karena menstruasi setelahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dengan didampingi oleh bapaknya;
 - Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dimintai keterangannya pada sidang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap adik kandungnya, Saksi Korban, oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan adiknya, peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Senin, 4 Desember 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongsari, RT. 004 RW. 004, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap adiknya;
- Bahwa menurut pengakuan adiknya, Saksi Korban, dirinya dalam keadaan sadar saat mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban sebelum atau sesudah peristiwa kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan adiknya pertama kali mengalami kekerasan seksual pada Senin, 4 Desember 2023, sekitar pukul 02.00 WIB, oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa, 5 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mengetahui peristiwa dugaan kekerasan seksual tersebut ketika pulang ke rumah dan melihat Saksi 2 bersama adiknya yang sedang menangis. Setelah bertanya mengenai peristiwa tersebut, dijawab oleh Saksi 2 bahwa Terdakwa telah memperkosanya, SAKSI KORBAN;
- Bahwa selanjutnya bapak Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap adiknya, namun Terdakwa masih tidak mengakui;
- Bahwa bapak Saksi kemudian bertanya kepada adiknya, Saksi Korban, mengenai siapa yang telah memperkosanya, dan dijawab oleh SAKSI KORBAN bahwa dirinya telah dipaksa oleh Terdakwa untuk dimasuki alat kelamin;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari adiknya, bapak Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa, yang kemudian mengakui dengan mengatakan "ya";
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Saksi Korban, bapak dan Saksi langsung membawa permasalahan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat yang dialami oleh adik Saksi, Saksi Korban, setelah menjadi korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengalami rasa sakit dan perih pada vaginanya;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban, dirinya pulang ke rumah pada pukul 04.30 WIB setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa di lingkungan masyarakat, Terdakwa dikenal tidak neko-neko namun suka minum minuman keras beralkohol;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. WIHARTO, Sp.Kj.,M.Kes. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan di kepolisian terkait perkara ini dan memberikan keterangan yang benar serta tidak dalam keadaan tertekan.

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam sidang ini karena sebelumnya telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Saksi Korban berdasarkan surat permohonan dari penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas, tertanggal 10 Juni 2024.

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar di SD N 4 Adiwerna, Kabupaten Tegal;
2. Pendidikan menengah di SMP N 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal;
3. Pendidikan atas di SMA N 1 Slawi, Kabupaten Tegal;
4. Pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, termasuk program profesi;
5. Pendidikan spesialis (PPDS 1 Psikiatri) di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Solo.

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli dimulai sebagai dokter umum di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal, sebelum kemudian berpraktik sebagai dokter poli psikiatri di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Saksi Korban pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, dari pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB di poli kesehatan jiwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang beralamat di Jl. Dr. Gumbreg Nomor 1, Purwokerto.

- Bahwa metode pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Saksi Korban terdiri dari wawancara terstruktur dan serangkaian skrining psikologis, yaitu:

1. CPM (Raven's Coloured Progressive Matrices);
2. MMSE (Mini Mental State Examination);
3. HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist-25).

- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Saksi Korban menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Hasil Raven's Coloured Progressive Matrices (CPM) Ahli mendapatkan hasil IQ pasien pada grade V dengan nilai persentil 5, yang menunjukkan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



bahwa Saksi Korban mengalami disabilitas intelektual atau retardasi mental (RM). Kondisi ini berdampak pada kemampuan penalaran yang rendah, daya ingat yang kurang baik, kesulitan memahami pelajaran atau situasi, dan kecenderungan untuk mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi.

2. Hasil Mini Mental State Examination (MMSE) Berdasarkan hasil pemeriksaan MMSE, Ahli memperoleh skor total 13, yang menunjukkan adanya gangguan signifikan pada fungsi kognitif pasien, termasuk dalam aspek memori, pemahaman, kemampuan berhitung, dan penalaran.

3. Hasil Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25) Berdasarkan hasil skrining dengan HSCL-25, skor yang diperoleh adalah 1,00, yang menunjukkan bahwa pasien tidak mengalami tanda-tanda depresi maupun kecemasan yang signifikan.

4. Observasi Tambahan dalam Skrining Ahli mengobservasi bahwa Saksi Korban mampu mengenali beberapa warna dasar, seperti hitam dan putih, tetapi mengalami kesulitan dalam mendefinisikan warna-warna lain. Pasien menunjukkan sikap ramah dan tenang selama pemeriksaan, namun cenderung diam jika kesulitan menjawab pertanyaan. Pasien juga mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami gangguan tidur, memiliki teman bermain, dan menunjukkan reaksi emosional tertentu, seperti rasa sedih atau marah, terutama ketika terkait dengan makanan, berebut mainan, atau saat tidak diizinkan untuk membeli jajanan.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen dan wawancara psikiatri serta psikologi, Ahli menyimpulkan bahwa Saksi Korban mengalami kondisi Severe Mental Retardation Without Impairment Behavior (F72), yaitu retardasi mental berat tanpa gangguan perilaku, yang berdampak signifikan pada kemampuan kognitif, kontrol emosi, dan perilaku adaptif pasien dalam situasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian.
- Bahwa keterangan yang disampaikan Terdakwa di kepolisian adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan di bawah paksaan atau tekanan.
- Bahwa Terdakwa tahu alasan dimintai keterangan di sidang ini karena dilaporkan atas dugaan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap seseorang yang bukan istrinya secara paksa.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi oleh Saksi ASWIT, orang tua korban.
- Bahwa korban tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban memiliki gangguan mental, karena sikapnya seperti anak kecil meskipun sudah dewasa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap Saksi Korban pada hari Senin, 4 Desember 2023, sekitar pukul 02.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap Saksi Korban yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Bojongsari RT. 004 RW. 004 Kec. Kembaran Kab. Banyumas dengan cara yaitu ketika Saksi Korban hendak masuk ke dalam rumah sehabis bermain, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban berjalan seorang diri di depan rumah, kemudian Terdakwa langsung mendekatinya lalu tangan kanan Terdakwa langsung merangkul bahunya dan setelah itu Terdakwa langsung berkata kepadanya untuk ikut dengan Terdakwa, nanti Terdakwa berikan uang Rp50.000,00, sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan dari Saksi Korban lalu Terdakwa tarik untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke rumah, saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu rumah kemudian setelah itu Terdakwa kembali menarik pergelangan tangan dari Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Korban berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepadanya UNTUK cepat tiduran, sehingga saat itu Saksi Korban langsung tiduran di atas lantai dengan posisi terlentang, lalu setelah itu Terdakwa langsung membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi Korban mulai dari pertama melepas baju, rok serta celana dalamnya hingga saat itu untuk Saksi Korban hanya menggunakan bh saja. Setelah Saksi Korban tubuhnya telanjang, bergantian Terdakwa juga melepas pakaian Terdakwa hingga Terdakwa sama-sama telanjang kemudian setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh dari Saksi Korban sambil berkata diam, jangan beriisk dan jangan bilang ke siapa-siapa lalu berusaha untuk memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



CAHYANING RATNA Alias RATNA menjerit yang kemudian Terdakwa langsung membungkam mulutnya sambil berkata diam dan jangan berisik. Namun saat itu penis Terdakwa tidak bisa masuk sehingga kemudian kedua tangan Terdakwa berusaha untuk membuka atau melebarkan kedua kaki dan Saksi Korban lalu setelah itu jari tengah tangan kanan Terdakwa menyentuh-nyentuh lubang vagina selama beberapa menit agar basah, dimana saat itu setelah lubang vagina dari Saksi Korban agak basah selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang penis Terdakwa dan memasukkan secara paksa ke lubang vagina dari Saksi Korban hingga sampai masuk ke dalam, kemudian setelah itu penis Terdakwa tersebut Terdakwa gerak-gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya penis Terdakwa akan mengeluarkan spermanya. Saat itu Terdakwa langsung mencabut dari lubang vagina dari Saksi Korban lalu mengeluarkan spermanya di lantai kamar, dimana saat itu Terdakwa langsung mengelapnya dengan kaos Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa taruh di lantai. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memakai bajunya yang tadi sebelumnya Terdakwa lepas, setelah Saksi Korban memakai bajunya Terdakwa mengatakan kepadanya agar tidur di lantai, sehingga saat itu Terdakwa bersama Saksi Korban tidur di lantai, lalu ketika Terdakwa terbangun sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa tidak melihat lagi Saksi Korban yang kemungkinan Saksi Korban sudah pulang sebab rumah Terdakwa dengan Saksi Korban dekat;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan, namun sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban dalam keadaan sadar ketika tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan terjadi.
- Bahwa Saksi Korban tidak berteriak atau melakukan perlawanan saat peristiwa tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi Korban, namun sempat memberikan uang Rp50.000 sebelum peristiwa itu terjadi.
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut, karena saat peristiwa terjadi hanya ada ayah Terdakwa yang sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang Rp50.000 kepada Saksi Korban sebelum melakukan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan.
- Bahwa Terdakwa meminum anggur dan ciu sebelum melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak kekerasan seksual terhadap Saksi Korban karena Saksi Korban memiliki gangguan mental yang menurut Terdakwa akan memudahkannya.
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mencoba memberi tali asih kepada keluarga Saksi Korban, namun ditolak.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya.
- Bahwa alasan Terdakwa bercerai dengan mantan istrinya adalah karena gaya hidup mantan istri yang suka berfoya-foya.
- Bahwa Terdakwa dan mantan istri berumah tangga selama sepuluh tahun sebelum bercerai.
- Bahwa Terdakwa sempat membawa Saksi Korban ke kamar mandi untuk mencuci kaki sebelum masuk ke kamar.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi Korban untuk mencegah kehamilan.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, anak Terdakwa sedang berada di Jakarta, dan ayah Terdakwa berada di ruang tamu sedang tidur.
- Bahwa ayah Terdakwa tidak mengetahui kehadiran Saksi Korban di rumah pada tanggal 4 Desember 2023.
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap Saksi Korban sekali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi keesokan harinya setelah peristiwa tersebut dan ditahan satu malam sebelum dibebaskan, lalu ditangkap kembali tujuh bulan kemudian pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. KAMSIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memiliki 1 anak laki-laki berusia 19 tahun dengan mantan istrinya;
 - Bahwa anak Terdakwa tersebut sudah bekerja sebagai pengamen di Purwokerto;
 - Bahwa nama anak Terdakwa adalah Afif;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bertiga di rumah bersama ayahnya dan anak laki-lakinya tersebut;
 - Bahwa ayah Terdakwa berada di rumah ketika peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban terjadi;
 - Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan mantan istrinya sekitar 5

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pacar setelah bercerai dengan mantan istrinya;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa ia mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, tetapi tidak tahu alasan mengapa sampai melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi baru tahu belakangan ini bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Terdakwa di penjara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di ternak ayam, setelah bekerja pulang ke rumah, dan terkadang bermain ke rumah temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering minum minuman beralkohol, tetapi Saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah, namun sudah cerai, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan mantan istri dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Saksi mengenal korban, Saksi Korban, karena korban merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa korban usianya sudah dewasa tetapi masih sering bermain dengan anak-anak kecil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan pacaran sebelum terjadi peristiwa persetubuhan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos pendek warna hijau;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
3. 1 (satu) potong BH warna merah;
4. 1 (satu) potong rok jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 4 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Saksi Korban, pulang dari menonton wayang. Sesampainya di rumah, saksi korban mengambil uang untuk membeli jajanan di warung, tetapi setelah



tiba di warung, ternyata warung tersebut tutup, sehingga saksi korban memutuskan untuk pulang.

- Bahwa dalam perjalanan pulang, saksi korban bertemu dengan terdakwa di jalan. Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban sambil berkata, “ayuh melu ngko tak wei duit Rp.50.000,-,” dan membawanya masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa menutup dan mengunci pintu depan rumah.

- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan “nyong arep bali lah / Saksi mau pulang lah”, dan dijawab oleh terdakwa “aja, geneh bae batiri nyong turu / jangan sini aja temani Saksi tidur”, lalu terdakwa menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. dan setelah berada didalam kamar, terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur di lantai, lalu Saksi Korban tidur dilantai, kemudian tangan terdakwa melepaskan baju ,rok dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Korban, dan setelah itu terdakwa melepaskan baju dan celananya. Kemudian terdakwa menindih badan Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”,

- Bahwa dan pada saat terdakwa mau memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban menjerit, lalu terdakwa langsung membungkam mulut Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan atau vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSU Sinar Kasih Yakkum Purwokerto No. 01/XII/VR-RSSK/2024, tanggal 10 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Dr. Eksa Lis Cahyani, ditemukan darah berwarna merah kehitaman pada vagina saksi korban dan luka robek pada hymen pada jam 3, 6, dan 7 akibat kontak dengan benda tumpul. Korban dinyatakan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/I/2024, tanggal 17 Januari 2024, mengalami Severe Mental Retardation Without Impairment Behaviour (F72);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo pasal 15 ayat (1) huruf h UU R.I. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya pada pasal 1 poin ke 2, menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa, dan Terdakwa juga di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-41/BANYU/Eoh.2/09/2024, tanggal 17 September 2024, selain itu keterangan Saksi-saksi di dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan di depan persidangan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestanddeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau dalam Undang-Undang tersebut tidak menjabarkan pengertian dari sub unsur secara keseluruhan, namun lingkup dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sudah diatur jelas pada Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga majelis Hakim tetap pada ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, telah mengatur pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula *Psyche dwang* (paksaan/tekanan psikis/kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak menjadi bebas lagi sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa sub unsur lain dalam pasal ini apabila diinterpretasikan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka memiliki makna sebagaimana berikut :



- a. Menyalahgunakan, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan;
- b. Kedudukan, berarti 1. tempat kediaman; 2. tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya; 3. letak atau tempat suatu benda; 4. tingkatan atau martabat; 5. keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya); 6 status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya);
- c. Wewenang, berarti 1. hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
- d. Kepercayaan, berarti 1. anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata; 2. sesuatu yang dipercayai; 3. harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya); 4. orang yang dipercaya (diserahi sesuatu dan sebagainya)
- e. Perbawa, berarti 1. daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran; 2. Pengaruh; 3. Pengaruh yang memancar dari dalam diri, kewibawan;
- f. Tipu muslihat, berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh: -- muslihat siasat; ilmu (perang dan sebagainya);
- g. Hubungan keadaan, berarti 1. Keadaan berhubungan; 2. Kontak; 3. Sangkut paut; 4. Ikatan; pertalian – Keadaan : 1 Sifat : Perihal (suatu benda); 2. Suasana: situasi yang sedang berlaku;
- h. Kerentanan, berarti perihal rentan (rentan : peka)
- i. Ketidaksetaraan, berarti tidak 1. sejajar (sama tingginya dan sebagainya); 2.Sama tingkatnya (kedudukannya dan sebagainya); sebanding: 3. Sepadan atau seimbang;
- j. Ketidakberdayaan, berarti tidak 1 berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; 2 mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu dan sebagainya;
- k. Ketergantungan, berarti 1. hal (perbuatan) tergantung; 2. perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat; 3. keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri;
- l. Penjeratan hutang, berarti tipu muslihat untuk menyusahkan atau mencelakakan orang karena uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima: budi kebaikan yang diterima



dan wajib dibalas;

m. Memberi bayaran: berarti 1. menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu; 2. menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk: ---bayaran, 1 uang yang dibayarkan; ongkos; 2 yang dibayar; 3 upah; gaji; 4 biaya;

n. Manfaat, berarti 1. Guna, faedah; 2. Laba; Untung.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa sub unsur mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu merupakan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi dengan tujuan untuk memenuhi keinginan seksual dengan Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa yang dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur yang kedua adalah apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 02.30 wib bertempat di dirumah tedakwa yang beralamat di Desa Bojongsari Rt.004 Rw.004 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk tidur di lantai, lalu Saksi Korban tidur dilantai, kemudian tangan tedakwa melepaskan baju ,rok dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Korban, dan setelah itu tedakwa melepaskan baju dan celananya. Kemudian tedakwa menindih badan Saksi Korban saat tedakwa mau memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban menjerit, lalu tedakwa langsung membungkam mulut Saksi Korban sambil mengatakan “aja brisik meneng bae, aja ngomong sapa sapa”, setelah itu tedakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan atau vagina Saksi Korban hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et revertum. RSUD SINAR KASIH YAKKUM PURWOKERTO Nomor :01/XII/VR-RSSK/2024, taggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr,Eksa Lis Cahyani, vaigna keluar darah berwarna

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kehitaman, geital pada hymen didapatkan luka robek pada jam 3,6,7 dengan hasil pemeriksaan luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul, korban masih bisa melakukan sehari hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dijelaskan diatas kemudian dikaitkan dengan surat Visum et revertum. RSUD SINAR KASIH YAKKUM PURWOKERTO Nomor :01/XII/VR-RSSK/2024, tanggal 10 Juni 2024 maka telah diketahui bahwa Terdakwa telah memanfaatkan organ tubuh seksual dan organ tubuh lain dari Saksi Korban yang ditujukan terhadap keinginan seksual Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dalam memanfaatkan organ tubuh seksual dan organ tubuh lain dari Saksi Korban yang ditujukan terhadap keinginan seksual Terdakwa dilakukan secara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 01.30 wib Saksi Korban jalan pulang ke rumah dari menonton wayang, kemudian bertemu dengan terdakwa dijalan .kemudian terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban sambil berkata “ayuh melu ngko tak wei duit Rp.50.000,- hingga masuk ke dalam rumah terdakwa. dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan rumah kemudian Saksi Korban mengatakan “ nyong arep bali lah / Saksi mau pulang lah”, dan dijawab oleh terdakwa “aja, geneh bae batiri nyong turu / jangan sini aja temani Saksi tidur”, lalu terdakwa menarik tangan Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa. dan setelah berada didalam kamar”

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 diketahui bahwa Saksi Korban mengalami *Severe Mental Retardation Without Impairment Behaviour (F72)*/disabilitas intelektual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijelaskan diatas dikaitkan dengan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 maka diketahui bahwa antara Korban Saksi Korban (penyandang disabilitas intelektual) dengan Terdakwa berada dalam kondisi Ketidaksetaraan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



sehingga Terdakwa leluasa melakukan perbuatan Seksual terhadap Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah dalam memanfaatkan organ tubuh seksual dan organ tubuh lain dari Saksi Korban yang ditujukan terhadap keinginan seksual Terdakwa dilakukan dengan maksud/sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan seseorang dewasa yang sudah pernah menikah tentunya telah memiliki Pengetahuan tentang perbuatan Seksual seras Terdakwa telah memiliki kehendak untuk menyetubuhi Saksi Korban sehingga memanfaatkan organ tubuh seksual dan organ tubuh lain dari Saksi Korban yang ditujukan terhadap keinginan seksual Terdakwa dilakukan dengan maksud/sengaja

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas

Menimbang bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. WIHARTO, Sp.Kj., M.Kes . telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, dan dari hasil pemeriksaan yaitu

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan *Raven's Coloures Progressive Matrices* (CPM) didapatkan hasil IQ pasein pada grade V nilai persentil 5 hasil tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan mengalami disabilitas intelektual atau retardasi mental (RM). Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan penalaran yang rendah, daya ingat yang kurang baik, sulit memahami pelajaran (situasi) serta memiliki kecenderungan sulit untuk mengendalikan emosi
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Mini Mental State Exam (MMSE) didapatkan skor total 13 yang artinya pasien mengalami gangguan pada fungsi kognitif (memori, pemahaman, kemampuan berhitung serta penalaran)
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25) di dapatkan skor 1,00 yang artinya pasien tidak mengalami

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



depresi maupun kecemasan

- Berdasarkan hasil skrining pasien mampu mengenali warna tetapi hanya beberapa seperti hitam, putih tetapi untuk warna lain pasien sulit untuk mendefinisikan. Pasien cukup ramah dan tenang ketika menjalani pemeriksaan. Ketika pasien kesulitan menjawab maka pasien akan cenderung diam. Pasien menceritakan bahwa ia tidak mengalami gangguan tidur, ia memiliki teman bermain dan ia cenderung sedih dan marah jika terkait dengan makanan, berebut mainan dan ketika tidak boleh jajan

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/II/2024, tanggal 17 Januari 2024, mengalami *Severe Mental Retardation Without Impairment Behaviour (F72)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. WIHARTO, Sp.Kj., M.Kes dan Hasil Pemeriksaan Psikiatri-Psikologi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor 445/03041/II/2024, tanggal 17 Januari 2024 maka diketahui bahwa Saksi Korban merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan intelektual sehingga masuk ke dalam pengertian Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah disampaikan dalam pembelaannya, maka alasan-alasan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos pendek warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong BH warna merah dan 1 (satu) potong rok jeans panjang warna biru, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban melalui saksi ASWIT Bin MUKHARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menodai Saksi Korban;
- Bahwa Keluarga Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 jo pasal 15 ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tarko Alias Tarko Bin Madroji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ketidaksetaraan, dengan maksud memanfaatkan organ tubuh seksual dan organ tubuh lain dari orang lain yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 (satu) potong rok jeans panjang warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui saksi ASWIT Bin MUKHARDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H. dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Arum Permatasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd
Bilden, S.H.

ttd

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Dwi Putra Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dika Arum Permatasari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bms